



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax (0755) 31447 Email : dpmptspnaker@solokkab.go.id

01

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
Nomor : 400.3.3/065-028/IOPP/DPMPTSPNAKER-2023

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
“ PKBM IBTIGHA MARDHATILLAH “

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Solok, perlu ditunjuk dan ditetapkan Lembaga Penyelenggaraan sebagai Penanggung Jawab Program;
- b. Bahwa untuk Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggaraan Program;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1 undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
- 2 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3 undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4 undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Formal;
- 6 peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Formal;
- 7 peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM);
- 8 peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- 9 peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 10 peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Nomor: 400.3.3/1404/Disdikpora-2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional PKBM IBTIGHA MARDHATILLAH.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada PKBM IBTIGHA MARDHATILLAH dengan Pimpinan Lembaga Sdr. NOFEMRA Jenis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) Alamat Lembaga di Jorong Tabek Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung Jawab :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Kurikulum yang dibuat oleh Lembaga Penyelenggaraan Sesuai dengan Jenis Lingkup Kegiatan PKBM sebagaimana tersebut diatas.
3. Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok.
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang Berlaku mengenai Penyelenggaraan Kegiatan PKBM.
- KETIGA : Izin Operasional PKBM ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 2026-07-14 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan hanya untuk izin Operasional PKBM yang namanya tersebut diatas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 14 Juli 2023





Kepala Dinas

Drs. ALIBER MULYADI

NIP.19661226 199403 1 005

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :

1. UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah di tanda Tangan Secara Elektronik Menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
3. Surat Ini dapat dibuktikan Keasliannya terdapat di <https://sisfoizin.solokkab.go.id> atau Scan QRCode



KAMI BERTEKAT MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

- Masyarakat bangga pada usaha dan daerahnya, Bertakwa Berakhlak, Berbudi Luhur dan Berdisiplin
- Perantau Bangga Pada Kampung Halaman
- Aparatur Bangga Pada Pengabdianya



ISO 9001:2015 Certified
212200015219K001



Balai Sertifikasi Elektronik